



PUTUSAN
Nomor 766 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Supardi, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan kawan-kawan, domisili elektronik advokasi.tun.klhk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.32/MENLHK/SETJEN/KUM.6/5/2023, tanggal 29 Mei 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **SALIM HARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ratu Alamanda Blok V-F/17, RT/RW 005/013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, domisili elektronik theconsultants01@yahoo.com, pekerjaan Wiraswasta;
2. **ROLAND SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Fajar Indah IX B 51, RT/RW 006/007, Desa/Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik theconsultants01@yahoo.com, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nyoman Samuel Kurniawan, S.E., S.H., M.H., C.L.A., Advokat dan Konsultan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 766 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Hukum *The Consultants*, beralamat di Denpasar, alamat email elkurnia@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SK/TUN-I/P/AL/TC/IV/2023, tanggal 28 April 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/SK/TUN-I/P/AL/TC/IV/2023, tanggal 28 April 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.10340/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Desa Sakti Seluas \pm 33 (Tiga Puluh Tiga) Hektare Berada Pada Kawasan Hutan Lindung Di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali tertanggal 27 Desember 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.10340/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Desa Sakti Seluas \pm 33 (Tiga Puluh Tiga) Hektare Berada Pada Kawasan Hutan Lindung Di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali tertanggal 27 Desember 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Gugatan Para Penggugat kedaluwarsa;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 766 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa objek sengketa Tata Usaha Negara (kompetensi absolut);
- Lokasi yang disengketakan oleh Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 215/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 7 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 5 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 71/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 215/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 7 November 2023;

dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk menyatakan:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 766 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- a. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
- b. Menyatakan gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat kedaluwarsa;
- c. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Sengketa:

- a. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 April 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap kawasan hutan lindung yang diberikan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa oleh Tergugat melalui terbitnya objek sengketa, pada tanggal 31 Januari 2007 telah diterbitkan 5 (lima) sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat (sekarang Para Termohon Kasasi), yang oleh Para Penggugat telah dipenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

Bahwa seluruh tanah Para Penggugat yang dimaksud dalam 5 (lima) sertifikat hak milik tersebut tumpang tindih dengan lokasi terbitnya objek sengketa, namun sebagai pemilik tanah yang memiliki sertifikat, Para Penggugat tidak pernah diberitahukan, tidak pernah dimintakan klarifikasi ataupun diberi kesempatan audiensi, musyawarah serta dipertimbangkan hak-haknya dalam kajian-kajian yang seharusnya mendahului proses



administrasi penerbitan objek sengketa, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi teknis tanpa melalui tahapan menuangkan fakta, data, dan informasi terkait subjek dan objek persetujuan, secara substansi materiil maupun prosedural formal telah mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) huruf q, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 766 K/TUN/2024